

EKSISTENSI BAHASA DALAM HUKUM NEGARA

The Existence of Language in State Law

Christina Purwanti

Fakultas Liberal Arts, Universitas Pelita Harapan

Abstract: *The existence of language in law requires attention because legal concepts and practices are constituted through words, sentences, and texts. This study describes the relationship between language and law through a qualitative method and an interdisciplinary conceptual approach. The analysis examines legal language as a system, the character of written law, legal perception, legal register, language as legal consciousness, and the narrowing or broadening of meaning in legal practice. Legal meaning is not limited to literal or grammatical interpretation; it changes according to context, situation, institutional authority, and the purposes of language users. Precise diction and coherent interpretation are therefore essential to legal certainty, justice, and public understanding. Language makes law intelligible and operational, while legal practice continually reshapes the meaning of linguistic signs.*

Keywords: Legal language; State law; Meaning; Legal interpretation; Legal consciousness

Abstrak: Eksistensi bahasa dalam hukum perlu dikaji karena konsep dan praktik hukum dibentuk melalui kata, kalimat, dan teks. Penelitian ini mendeskripsikan hubungan bahasa dan hukum dengan metode kualitatif serta pendekatan konseptual interdisipliner. Analisis mencakup bahasa hukum sebagai sistem, karakter hukum tertulis, persepsi hukum, laras bahasa hukum, bahasa sebagai kesadaran hukum, serta penyempitan dan perluasan makna dalam praktik hukum. Makna hukum tidak terbatas pada penafsiran literal atau gramatikal, tetapi berubah sesuai konteks, situasi, kewenangan institusional, dan tujuan pengguna bahasa. Ketepatan diksi dan koherensi penafsiran karena itu penting bagi kepastian hukum, keadilan, dan pemahaman publik. Bahasa membuat hukum dapat dipahami dan dijalankan, sedangkan praktik hukum terus membentuk kembali makna tanda kebahasaan.

Kata Kunci: Bahasa hukum; Hukum negara; Makna; Penafsiran hukum; Kesadaran hukum

1. Pendahuluan

Bahasa dan hukum merupakan dua unsur yang inheren. Pemahaman hukum selalu berhubungan dengan cara norma dirumuskan, dibaca, ditafsirkan, dan digunakan dalam praktik. Karena hukum hadir melalui rumusan kebahasaan, pilihan kata dan susunan kalimat menentukan apakah konsep hukum dapat dipahami secara tepat oleh aparat, praktisi, dan masyarakat.

Makna bahasa dalam hukum tidak sepenuhnya transparan. Makna dapat dipengaruhi konteks sosial, struktur kekuasaan, kepentingan, paradigma, dan perubahan zaman. Bahasa menghadirkan gagasan melalui tanda; akibatnya, bahasa hukum hanya dapat dimengerti secara memadai apabila pengguna memahami kode, konteks, dan konsepsi hukum yang menyertainya (Purwanti, 2015).

Kajian ini membahas eksistensi bahasa dalam hukum melalui hubungan antara sistem bahasa dan konsepsi hukum, problem hukum tertulis, pembentukan persepsi, laras bahasa hukum, bahasa sebagai kesadaran hukum, serta penyempitan dan perluasan makna. Tujuannya adalah menjelaskan mengapa ketepatan bahasa menjadi syarat penting bagi hukum yang dapat dipahami, diterapkan, dan dipertanggungjawabkan.

2. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konseptual interdisipliner. Bahan kajian berupa buku hukum, filsafat, bahasa, argumentasi, artikel jurnal, ensiklopedia, dan publikasi daring yang membahas sistem hukum, hukum tertulis, semantik, penafsiran, serta praktik bahasa hukum.

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi konsep utama, membandingkan fungsi bahasa dalam teori dan praktik hukum, lalu mengelompokkan temuan ke dalam tema sistem bahasa, hukum tertulis, persepsi, laras, kesadaran hukum, dan perubahan makna. Kajian ini bersifat konseptual; contoh yang digunakan berfungsi sebagai ilustrasi penafsiran, bukan sebagai data empiris untuk mengukur perilaku lembaga atau aparat tertentu.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bahasa, Sistem, dan Konsepsi Hukum

Eksistensi bahasa dalam hukum dapat dipahami sebagai norma yang memiliki ciri khusus karena bekerja melalui konsep, doktrin, dan rumusan yang mengikat. Dalam problem hukum konkret, bahasa menjadi medium utama untuk menghadirkan gagasan dan menentukan posisi subjek hukum. Totalitas budaya hukum diekspresikan melalui bahasa, sedangkan pemaknaan hukum bergantung pada keterkaitan antara rumusan dan konteks penggunaannya (Djamal, 1984; Purwanti, 2015).

Doktrin hukum memperoleh daya ikat melalui rumusan yang diterima dalam suatu masyarakat. Bahasa juga berhubungan dengan kekuasaan: sebelum menjadi norma positif, rancangan hukum berada dalam proses politik; setelah ditetapkan, rumusan tersebut berubah menjadi bahasa hukum yang mengikat. Perubahan fungsi ini menunjukkan bahwa bahasa hukum tidak berdiri di luar institusi, melainkan beroperasi di dalam proses pembentukan dan penerapan hukum.

Sistem merupakan kesatuan unsur yang saling berkaitan dan menjalankan fungsi tertentu. Dalam ilmu hukum, sistem mencakup dogmatik, sejarah, perbandingan, politik hukum, sosiologi hukum, dan antropologi hukum. Sistem bahasa terdiri atas kata, kalimat, teks, dan hubungan makna yang membentuk pokok pikiran. Pertautan keduanya menghasilkan bahasa hukum sebagai pola yang menghubungkan gagasan, norma, dan perilaku (Hadikusuma, 1986).

Pola ideal hukum nasional berhubungan dengan pandangan hidup dan cita hukum masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi orientasi nilai bagi konsepsi dan praktik hukum. Oleh sebab itu, bahasa hukum tidak hanya dituntut benar secara gramatikal, tetapi juga harus mampu mengungkapkan tujuan, nilai, dan relasi antarnorma secara konsisten.

3.2. Bahasa dan Hukum Tertulis

Hukum modern umumnya berbentuk tertulis, berlaku dalam wilayah negara, dan digunakan sebagai instrumen untuk mewujudkan keputusan politik masyarakat. Ciri tersebut menempatkan bahasa pada posisi sentral karena daya berlaku norma bergantung pada ketepatan perumusannya. Hukum tertulis juga dipilih untuk mendukung uniformitas dan kepastian dalam negara yang memiliki keragaman sosial serta sistem hukum lokal (Suparman, 2006).

Keunggulan bentuk tertulis tidak menghilangkan persoalan penafsiran. Rumusan yang tampak seragam dapat menghasilkan pemahaman berbeda apabila struktur kalimat, istilah, atau batas konsep tidak jelas. Logika terapan dan kemampuan berpikir kritis diperlukan untuk menguji hubungan antara premis, rumusan norma, dan kesimpulan hukum (Fisher, 2006; Govier, 2005).

Bahasa hukum yang baik harus lugas, tepat makna, tepat nilai, dan sesuai tujuan pengaturan. Ketepatan tidak berarti meniadakan seluruh istilah teknis, melainkan memastikan bahwa istilah digunakan secara konsisten, definisi tidak berputar, rujukan antarpasal jelas, dan struktur kalimat tidak membuka ambiguitas yang tidak diperlukan.

3.3. Bahasa dan Persepsi Hukum

Persepsi hukum dibentuk bukan hanya oleh bunyi teks, tetapi juga oleh pengetahuan, pengalaman, dan konteks pembacanya. Ilustrasi mengenai seorang hakim yang kehilangan karcis kereta menunjukkan bahwa penghormatan terhadap kedudukan seseorang dapat mengubah dugaan awal mengenai maksud tindakannya. Makna ujaran menjadi jelas ketika tujuan pembicara dan situasi komunikasi dipahami secara utuh (Arifin, 2006).

Dalam praktik hukum, penerapan norma terhadap peristiwa konkret memerlukan penilaian yang tidak berhenti pada arti leksikal. Hakim dan praktisi harus menghubungkan fakta, maksud, akibat, serta kerangka normatif. Karena itu, penafsiran yang bertanggung jawab perlu menjelaskan alasan mengapa suatu makna dipilih dan mengapa alternatif lain ditolak.

3.4. Laras Bahasa Hukum

Laras bahasa hukum merupakan ragam yang digunakan untuk merumuskan konsep, norma, argumentasi, dan putusan. Ragam ini membutuhkan diksi yang efektif, struktur logis, serta hubungan antarkalimat yang koheren. Kalimat efektif membantu menghindari ketidakjelasan subjek, pengulangan yang tidak perlu, dan hubungan sebab-akibat yang kabur (Putrayasa, 2007).

Istilah hukum Indonesia juga berinteraksi dengan tradisi bahasa asing dan sejarah pembentukan sistem hukum. Penerjemahan istilah tidak cukup dilakukan secara harfiah karena setiap istilah membawa sejarah konsep. Kesepadanan harus diuji melalui fungsi istilah dalam sistem hukum, konteks pemakaian, dan konsekuensi normatifnya.

Penafsiran berdasarkan arti kata, kalimat, dan struktur teks dikenal sebagai penafsiran gramatikal. Penafsiran menurut sejarah undang-undang menelusuri proses pembentukan norma. Kedua cara tersebut menunjukkan bahwa kata memperoleh makna yang lebih pasti melalui kalimat, konteks, dan tujuan pengaturan (Pringodigdo et al., 1977).

3.5. Bahasa sebagai Kesadaran Hukum

Bahasa sebagai kesadaran hukum berkaitan dengan kepekaan terhadap nilai yang terkandung dalam hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan. Bahasa yang diucapkan atau ditulis dalam peristiwa nyata menjadi sarana untuk menilai apakah norma hanya hadir sebagai semboyan atau benar-benar bekerja dalam praktik.

Konstitusi dapat bernilai semantik apabila normanya hanya dihargai di atas kertas dan digunakan sebagai pembenaran tanpa mekanisme yang efektif untuk menilai konstitusionalitas kebijakan. Dalam keadaan demikian, perbedaan antara teks dan praktik memperlihatkan bahwa keberadaan rumusan hukum belum otomatis menghasilkan kesadaran dan kepatuhan substantif (Asshiddiqie, 2006).

Diskursus hukum menuntut warga dan institusi menentukan posisi melalui argumentasi. Praktik bahasa tidak dapat dipisahkan dari kewibawaan dan kekuasaan, tetapi kewibawaan hukum harus diarahkan pada alasan yang dapat diuji, bukan sekadar pada otoritas pembicara. Doktrin hukum mengikat melalui praktik bahasa tertentu sehingga penggunaannya harus terbuka terhadap pemeriksaan kritis (Huijbers, 1982; Sobur, 2002).

3.6. Penyempitan dan Perluasan Makna

Perubahan makna terjadi ketika suatu kata umum memperoleh arti khusus dalam praktik hukum. Ungkapan yang secara leksikal menunjuk pada ikatan benda, misalnya, dapat digunakan secara simbolis untuk menyamakan besaran uang dalam perkara suap. Aparat kemudian menafsirkan tanda tersebut berdasarkan rangkaian percakapan, relasi para pihak, dan bukti lain, bukan hanya berdasarkan arti kamus (Bagus, 1996).

Penyempitan makna membatasi istilah pada arti teknis tertentu, sedangkan perluasan makna menarik istilah umum ke dalam konsekuensi hukum yang lebih luas. Proses ini tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Penafsir perlu menunjukkan dasar tekstual, konteks, tujuan norma, dan akibat yang timbul agar perubahan makna tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Kemampuan berbahasa Indonesia secara lisan dan tulisan karena itu merupakan kompetensi mendasar sarjana hukum. Argumentasi yang logis, pilihan istilah yang konsisten, dan kemampuan menjelaskan hubungan fakta dengan norma menentukan kualitas pendidikan serta praktik hukum (Reksodiputro, 2011; Rokhman dan Surahmat, 2016).

4. Kesimpulan

Eksistensi bahasa dalam hukum bersifat mendasar karena hukum normatif dan praktis hadir melalui rumusan, penafsiran, dan argumentasi. Bahasa menghubungkan sistem, nilai, institusi, dan perilaku. Ketepatan kata dan kalimat memengaruhi kepastian, sedangkan pemahaman konteks memungkinkan hukum diterapkan secara adil dan tidak berhenti pada pembacaan harfiah.

Makna hukum selalu dapat bergerak melalui penyempitan, perluasan, dan perubahan konteks. Perubahan tersebut harus dikendalikan oleh metode penafsiran yang transparan, alasan yang dapat diuji, dan orientasi pada nilai serta tujuan hukum. Supremasi hukum karena itu tidak identik dengan ketaatan mekanis pada bunyi undang-undang, tetapi menuntut pembacaan yang bertanggung jawab terhadap teks, konteks, dan kemanusiaan.

Kajian berikutnya dapat menguji penggunaan bahasa dalam peraturan, putusan, kontrak, atau komunikasi penegakan hukum secara empiris. Analisis korpus dan perbandingan penafsiran antarlembaga akan membantu menilai bagaimana pilihan bahasa memengaruhi pemahaman publik dan hasil praktik hukum.

Daftar Pustaka

- Arifin, Bustanul. 2006. Dalam Ahmad Gunawan BS dan Mu'ammarr Ramadhan (Ed.), *Menggagas Hukum Progresif*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djamal, R. Abdoel. 1984. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fisher, Alec. 2006. *Critical Thinking: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Govier, Trudy. 2005. *A Practical Study of Argument*. United States: Thomson Wadsworth.
- Hadikusuma, Hilman. 1986. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Pringodigdo, A.G., et al. 1977. *Ensiklopedi Umum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Purwanti, Christina. 2015. Analisis Kritis atas Bahasa Hukum dan Distorsi Bahasa dalam Hukum. *Law Review*, 14(3).
- Putrayasa, Ida Bagus. 2007. *Kalimat Efektif: Diksi, Struktur, dan Logika*. Bandung: Refika Aditama.
- Reksodiputro, Marjono. 2011. Menyelaraskan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia dengan Arah Pembangunan. *Law Review*, Edisi Khusus Agustus.
- Rokhman, Fathur, dan Surahmat. 2016. *Politik Bahasa Penguasa*. Jakarta: Kompas.
- Sobur, Alex. 2002. *Analisis Teks Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suparman, Eman. 2006. Dalam Ahmad Gunawan BS dan Mu'ammarr Ramadhan (Ed.), *Menggagas Hukum Progresif*. Semarang: Pustaka Pelajar.

